

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40286
T: +62 22 7320841,+62 22 7320842 E: sekretariat@unibi.ac.id W:www.unibi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA Nomor: 018/REKTOR/SK/TIM-Money/III/2019

Tentang

TIM MONITORING DAN EVALUASI PERKULIAHAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019 UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, maka perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan;
 - b. bahwa untuk pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 70/D/O/2007, tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung;
 - Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia Nomor 003/REKTOR/SK/PMP/II/2019 tentang Pengendalian Mutu Perkuliahan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia Tahun 2019.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Rektor tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan

Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019.

Pertama : Membentuk dan mengangkat Tim Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan

Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019.

Kedua : Susunan Tim Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan Semester Genap Tahun

Akademik 2018/2019 yang dibentuk dan diangkat adalah sebagai berikut,

Pelindung : Rektor

Penanggung Jawab : Indarta Priyana, S.T., M.M.

Pengarah : Kepala Pusat Penjaminan Mutu

Narasumber : 1. Graha Prakarsa, S.T., M.T

2. Drs. Elan Rusnendar, M.M.

3. Rachmawati Windyaningrung, M.I.Kom.

4. Nahda Kurnia Juniati, M.Psi., Psikolog.

Ketua : Suka Prayanta Pandia, S.Pd., M.P.Fis.

Sekretaris : Manto Lumban Gaol, M.Pd

Administrasi : Mutiara Rachmawati Fajrin, S.E.

Anggota : Vani Maharani Nasution, M.Kom.

R. Yadi Rakhman Alamsyah, S.T., M.Kom

Sabilla Saberina, S.E., M.M. Eko Purwanto, S.E., M.Ak

Diwan Setiawan, S.Ds., M.Sn.

Evi Sri Nurhastuti, S.Psi., M.M., Psikolog.

Budiman, S.T., M.Kom N. Heriyah, S.E., M.Ak.

Banon Gilang, M.K.I., M.Sn.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal: 19 Maret 2019

Rektor

<u>Dr. Ir. Bob Foster, M.M.</u> NIK. 5007.99.001

: of

Tembusan:

1. Kepala Bagian Akademik

2. Kepala Bagian Keuangan